



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/Ms.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Alamat Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten
Pidie, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK, Alamat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakar SHI,
Teuku Safrizal, SH, CPM dan Heri Saputra, SH, CPM, Para
Advokat/konsultan hukum pada kantor YPB-HAM Pidie
beralamat jalan Banda Aceh Medan No.1 Menasah Peukan
Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari
2024, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti Penggugat dan
Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat
gugatannya tertanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register nomor
28/Pdt.G/2024/Ms.Sgi, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.128/08/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Mee Tanoh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 1. Anak, tanggal lahir 27-06-2016
 2. Anak, tanggal lahir 14-11-2018
 3. Anak, tanggal lahir 11-11-2019
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama lebih kurang 6 tahun lamanya, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus sejak bulan **April 2020** sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering emosi tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat
 - Tergugat sering menyalahkan keluarga Penggugat
 - Tergugat tidak cukup memberi nafkah
5. Bahwa sejak bulan **Februari 2022** Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan percecokan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan ;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkaranya, terlebih dahulu Majlis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh juga upaya mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Dra. Hj. Zuhrah, MH dalam rangka penyelesaian kemelut rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan upaya mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dengan penambahan keterangan bahwa antara

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Pebruari 2024, sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan dan membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenaran secara jelas dan Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa benar dalil gugatan poin 1 dan 3 sehingga Tergugat menganggap tidak perlu menanggapi terhadap materi dalil gugatan tersebut;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 4 (empat) adalah tidak benar semuanya benar, jika ada itu terjadi pada pertengahan tahun pertama pernikahan semua sudah berlalu cukup lama dan sudah saling memaafkan, jikapun menurut Penggugat masih ada kesalahan Tergugat, maka melalui jawaban ini Tergugat memohon maaf dan berjanji akan memperbaikinya;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 5 (lima) perlu Tergugat tanggap bahwa benar ini terjadi karena Tergugat memilih mengalah serta keluar dari rumah orang tua Penggugat, hal ini Tergugat lakukan untuk menghindari keributan Tergugat dengan Penggugat karena disebabkan oleh interpersi pihak lain terhadap kehidupan keluarga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menginginkan Tergugat bersama Penggugat dengan anak-anak tinggal bersama di rumah sewa, namun itu tidak terwujud karena Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat sedikitpun Tergugat belum pernah menaruh rasa benci apalagi ingin berpisah dari Penggugat, dari hati yang tulus dan ikhlas Tergugat menikah dengan Penggugat adalah bertujuan untuk merajut rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bukan sebaliknya bercerai berai, Tergugat ingin semua kembali seperti sediakala hidup bersama demi masa depan anak-anak;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan dalam repliknya menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, atas nama Penggugat Nomor 001107156108890002, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00128/08/X/2014, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2) ;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkannya ;

Saksi Penggugat:

1. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai geuchik di kampung Penggugat dan Tergugat bertempat Tinggal;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Mee Tanoh Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui dari laporan masyarakat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, menurut cerita juga Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa aparat desa 1 tahun yang lalu sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Mee Tanoh Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, menurut cerita Penggugat juga Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa aparat desa dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hasilnya rukun lagi, kemudian ribut lagi;
 - Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak tiga;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 1 orang saksi yang bernama: **saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Mee Tanoh Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan, hal ini saksi ketahui dari laporan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab cekcok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, ia akan memperbaiki sikapnya jika diberikan kesempatan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa berdasarkan laporan Penggugat dan Tergugat bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Tergugat tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya (*konklusi*), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkaranya dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Tergugat dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh prosedur mediasi melalui hakim mediator yang bernama Dra. Hj. Zuhrah, MH dan ternyata tidak berhasil dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Pidie (bukti P.1) dan perkara aquo adalah perkara yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (***conditio sine qua non***) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (***persona standi in judicio***) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya. Alasan mana sesuai

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat membantah tentang percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menyatakan jikapun ada terjadi percekcoan sudah lama dan sudah saling memaafkan serta mohon maaf jika ada kesalahan dan berjanji akan memperbaikinya, Tergugat tidak membantah tentang sebab-sebab percekcoan seperti yang didalilkan Penggugat, bahwa benar Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk menghindari keributan dengan Penggugat karena pengaruh pihak ke tiga dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Majelis Hakim menganggap bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex spesialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah 2 tahun lamanya, upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 orang saksi Tergugat juga menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pengetahuan saksi berdasarkan laporan Tergugat, dengan demikian keterangan tersebut juga telah meneguhkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi Tergugat juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat, saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa setidaknya sudah sejak 2 tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak 2 tahun yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)” ; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), ini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa keadaan berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi dengan baik, maka sesuai

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, dan berdasarkan waktu perpisahan sudah 2 tahun lamanya dan selama itu pula tidak adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan kedua belah pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsaaqan ghaliidzan, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006, jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 147.500 ,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah
Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 M. bertepatan dengan
tanggal 24 Syakban 1445 H. Oleh Dra. Nurismi Ishak, MH. sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag, dan Hj. Murniati, SH masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh
Badriyah, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Badriyah, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya penggandaan dokumen | Rp. 10.500,- |
| 4. Biaya panggilan T | Rp 17.000,- |
| 5. PNBP panggilan..... | Rp 20.000,- |
| 6. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp147.500,-

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sgi